



2

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 21 TAHUN 1992

T E N T A N G

GERAKAN PENGGAJALAKAN TUJUAN PEMELIHARAAN

DAN PENANAMAN TANAMAN PENGHIJAUAN

DALAM RANGKA PEKAN PENGHIJAUAN

NASIONAL KE 32 TAHUN 1992

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Dalam rangka menyongsong Pekan Penghijauan Nasional - ke 32 Tahun 1992 sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan lahan guna terciptanya kelestarian lingkungan se kaligus mewujudkan suasana bersih, sehat dan indah di lingkungan pemukiman dan perkantoran, bahu jalan, ta nah tegal dan sumber mata air, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Ketenty an-Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Ketentu an-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Surat Edaran Bersama Menteri Kependudukan dan Ling kungan Hidup dengan Menteri Pendidikan dan Kebuda- yaan tanggal 19 Januari 1988 nomor : 07/MPK/I/1988

M E N G I N S T R U K S I K A N

KEPADA

- : I. Pembantu Bupati di Lamongan, Sukodadi, Babat, Ngim bang, Paciran dan Karangbinangun ;
II. Camat se Kabupaten Lamongan ;
III. Kepala Dinas/Istansi/Lembaga/Badan/Itwil/Mawil se Kabupaten Lamongan

- IV. Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Pondok Pesantren, Kepala Sekolah tingkat SMTA, SMTP, SD dan se derajatnya se Kabupaten Lamongan ;
- V. Ketua Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Massa dan Organisasi Profesional se Kabupaten Lamongan.

UNTUK

: Mengambil langkah-langkah dan melaksanakan kegiatan upaya pelestarian lingkungan secara terpadu dalam rangka menyongsong Pekan Penghijauan Nasional ke 32 Tahun 1992 antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

- I. Pembantu Bupati di Lamongan, Sukodadi, Babat, Ngimbang, Paciran, Karangbinangun dan Camat se Kabupaten Lamongan.

Camat dalam koordinasi Pembantu Bupati di wilayahnya segera mengambil langkah-langkah yakni :

1. Mengintensifkan penyuluhan dan penggerakkan / menggalakkan masyarakat di wilayahnya (lingkungan RT/RW/Desa/Kelurahan) untuk melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan (pendangiran, penyulaman dan pemupukkan) tanaman penghijauan yang sesuai dengan kondisi lahan dan keinginan masyarakat ;
2. Sasaran yang prioritas di hijaukan yakni :
 - a. Kawasan sumber mata air dalam radius 500 M ;
 - b. Lahan kritis/kosong baik berupa tanah hak milik maupun tanah negara ;
 - c. Tegalan dan sepanjang jalan baik jalan Desa maupun jalan Kabupaten serta jalan Propinsi
 - d. Pekarangan pemukiman, halaman Kantor, halaman Sekolah, halaman Pondok Pesantren, halaman Tempat Ibadah dan Pertokoan ;
3. Mengkaitkan penggalakkan kegiatan penghijauan dengan kegiatan lain yang terkait dengan upaya kelestarian lingkungan (perbaikan saluran / drainage maupun kebersihan lingkungan) ;
4. Menyebarkan penggalakkan kegiatan ini melalui jalur informasi/komunikasi, antara lain yakni memasang spanduk/baliho, slogan, brosur dan ceramah/dakwah ;

5. Membuat/menetapkan aturan dan larangan perusa-
kan dan penebangan tanaman penghijauan di la-
han-lahan kritis (kawasan sumbermata air, se-
panjang jalan dan lain-lain) melalui ketetapan
Ranbuw Desa ;
6. Mengadakan upacara Pekan Penghijauan Nasional
ke 32 Tahun 1992 pada masing-masing Desa dan
Kecamatan secara serentak pada bulan Desember
1992, yang mengikutsertakan segenap lapisan -
masyarakat.

II. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Badan/Itwil/
Mawil serta Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan-
Pondok Pesantren, Kepala Sekolah SMTA, SMTP, SD
dan sederajatnya se Kabupaten Lamongan, diminta
perhatiannya untuk :

1. Melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliha-
raan tanaman penghijauan di halaman Kantor /
sekolah/Pondok Pesantren ;
2. Menggugah dan menggalakkan seluruh staf/anak
didiknya ikut aktif berperan serta dalam ke-
giatan penghijauan maupun pelestarian lingku-
ngan di tempat tinggal masing-masing ;
3. Menyerbarluaskan informasi kegiatan penghijau-
an dengan memasang spanduk dan media lain se-
jenisnya.

III. Ketua Organisasi Sosial Politik dan Organisasi -
Massa dan Organisasi Fungsional se Kabupaten La-
mongan, diminta perhatian dan partisipasinya,
yakni :

1. Menggugah dan menggalakkan seluruh anggotanya
ikut aktif berperan serta dalam kegiatan peng-
hijauan maupun pelestarian lingkungan di wil-
ayahnya ;
2. Menyebarluaskan informasi maksud dan tujuan
atau manfaat kegiatan penghijauan ini kepada
masyarakat ;
3. Dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan
Kepala Wilayah dan Dinas/Instansi terkait.

IV. Melaporkan segala aktifitas kegiatannya dalam-
rangka Pekan Penghijauan Nasional ke 32 Tahun
1992 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II -
Lamongan.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lamongan

tanggal

: 30 November 1992



DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II - Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Jawa Timur di Juanda Sidoarjo ;
5. Sdr. Kepala Biro BKLH Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ASISTEN I SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

U.b.

Kepala Bagian Hukum



SUHERMAN, SH

Penata Muda Tk. I
NIP. 010204393